



P U T U S A N
NOMOR : 108/PID/2016/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Lilis Suryani Binti Mansurdin;**
Tempat lahir : Lempur Kerinci;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 11 Nopember 1976;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
3. **Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko**, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. **Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangko**, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko** sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;

8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi**, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 23 November 2016 ;

9. **Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi**, sejak tanggal 24 November 2016 s/d tanggal 22 Januari 2017 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Musri Nauli, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Titiran Nomor 38 Jelutung, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/MN/VIII/2016, tanggal Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Bko dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2016 No. Reg. Pekr. : **PDM – 64 / N.9.15/Epp.2/ 07 /2016** terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Primair:

Bahwa Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, bersama saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, saksi Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion tinggal/ bertetangga di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Selanjutnya, karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban Sadion. Selanjutnya, karena mengetahui korban Sadion menaruh hati/ merasa suka terhadap saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin untuk membantu membunuh korban Sadion dengan imbalan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin. Selanjutnya, Terdakwa Lilis Suryani yang mengetahui Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh korban Sadion di pondok sawah milik korban Sadion, lalu menghubungi korban Sadion melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban Sadion untuk menemui Terdakwa Lilis simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, yang disetujui oleh korban Sadion. Selanjutnya, mengetahui Terdakwa Lilis sudah bersepakat untuk bertemu dengan korban Sadion, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Sadion, kemudian pada hari Sabtu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi Ramonturi als. Ramon datang ke rumah Sudirman Bin Dullah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang mengetahui bahwa saksi Ramonturi als. Ramon juga merasa tidak senang dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah mengajak saksi Ramonturi als. Ramon untuk ikut membunuh korban Sadion dengan imbalan uang Rp1.000.000,00. Selanjutnya, saksi Ramonturi als. Ramon mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang/ sakit hati terhadap korban Sadion, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban Sadion. Lalu, saksi Ramonturi als. Ramon bersepakat untuk berkumpul di rumah saksi Ramonturi als. Ramon. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB, saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah berkumpul di rumah saksi Ramonturi als. Ramon. Selanjutnya, saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban Sadion. Sesampainya di pondok sawah milik korban Sadion, lalu Ridwan dan Sudirman mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Selanjutnya, Ridwan menghubungi Terdakwa Lilis dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban Sadion. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa Lilis menemui korban Sadion di simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, dan mengajak korban Sadion menuju pondok sawah milik korban Sadion. Kemudian, setelah melihat korban Sadion dan Terdakwa Lilis melewati pondok, selanjutnya Sudirman dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion, sehingga korban Sadion menjadi jatuh. Melihat hal tersebut, lalu Ridwan juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadion. Lalu, Sumitra dan saksi Ramonturi juga memukulkan kayu yang sebelumnya dibawa Sudirman dan Ridwan ke kepala korban Sadion. Melihat korban Sadion sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan, lalu Sudirman dan Terdakwa Lilis mengikat leher korban Sadion dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sudirman. Setelah leher korban Sadion terikat, lalu saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, sehingga mengakibatkan korban Sadion meninggal dunia, karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.44/Pkm.Rt.s/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas Rantau Suli, Kec. Jangkat, Kab. Merangin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, bersama saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, saksi Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion tinggal/ bertetangga di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Selanjutnya, karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban Sadion. Selanjutnya, karena mengetahui korban Sadion menaruh hati/ merasa suka terhadap Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin untuk membantu membunuh korban Sadion dengan imbalan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui saksi Terdakwa Suryani Binti Masnurdin. Selanjutnya, Terdakwa Lilis Suryani yang mengetahui Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh korban Sadion di pondok sawah milik korban Sadion, lalu menghubungi korban Sadion melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban Sadion untuk menemui saksi Lilis simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, yang disetujui oleh korban Sadion. Selanjutnya, mengetahui Terdakwa Lilis sudah bersepakat untuk bertemu dengan korban Sadion, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Sadion, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramonturi als. Ramon datang ke rumah Sudirman Bin Dullah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang mengetahui bahwa saksi Ramonturi als. Ramon juga merasa tidak senang dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah mengajak saksi Ramonturi als. Ramon untuk ikut membunuh korban Sadion. Selanjutnya, saksi Ramonturi als. Ramon mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang/ sakit hati terhadap korban Sadion, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban Sadion. Lalu, saksi Ramonturi als. Ramon bersepakat untuk berkumpul di rumah saksi Ramonturi als. Ramon. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB, saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah berkumpul di rumah saksi Ramonturi als. Ramon. Selanjutnya, saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban Sadion. Sesampainya di pondok sawah milik korban Sadion, lalu Ridwan dan Sudirman mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Selanjutnya, Ridwan menghubungi Terdakwa Lilis dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban Sadion. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa Lilis menemui korban Sadion di simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, dan mengajak korban Sadion menuju pondok sawah milik korban Sadion. Kemudian, setelah melihat korban Sadion dan Terdakwa Lilis melewati pondok, selanjutnya Sudirman dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion, sehingga korban Sadion menjadi jatuh. Melihat hal tersebut, lalu Ridwan juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion. Lalu, Sumitra dan saksi Ramonturi juga memukulkan kayu yang sebelumnya dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman dan Ridwan ke kepala korban Sadion. Melihat korban Sadion sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan, lalu Sudirman dan Terdakwa Lilis mengikat leher korban Sadion dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sudirman. Setelah leher korban Sadion terikat, lalu saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, sehingga mengakibatkan korban Sadion meninggal dunia, karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.44/Pkm.Rt.s/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas Rantau Suli, Kec. Jangkat, Kab. Merangin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, bersama saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, saksi Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion tinggal/ bertetangga di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Selanjutnya, karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban Sadion. Selanjutnya, karena mengetahui korban Sadion menaruh hati/ merasa suka terhadap Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin untuk membantu membunuh korban Sadion dengan imbalan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui saksi Terdakwa Suryani Binti Masnurdin. Selanjutnya, Terdakwa Lilis Suryani yang mengetahui Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh korban Sadion di pondok sawah milik korban Sadion, lalu menghubungi korban Sadion melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban Sadion untuk menemui saksi Lilis simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, yang disetujui oleh korban Sadion. Selanjutnya, mengetahui Terdakwa Lilis sudah bersepakat untuk bertemu dengan korban Sadion, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Sadion, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi Ramonturi als. Ramon datang ke rumah Sudirman Bin Dullah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Dullah yang mengetahui bahwa saksi Ramonturi als. Ramon juga merasa tidak senang dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah mengajak saksi Ramonturi als. Ramon untuk ikut membunuh korban Sadion. Selanjutnya, saksi Ramonturi als. Ramon mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang/ sakit hati terhadap korban Sadion, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban Sadion. Lalu, saksi Ramonturi als. Ramon bersepakat untuk berkumpul di rumah saksi Ramonturi als. Ramon. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB, saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah berkumpul di rumah saksi Ramonturi als. Ramon. Selanjutnya, saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban Sadion. Sesampainya di pondok sawah milik korban Sadion, lalu Ridwan dan Sudirman mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Selanjutnya, Ridwan menghubungi Terdakwa Lilis dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban Sadion. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa Lilis menemui korban Sadion di simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, dan mengajak korban Sadion menuju pondok sawah milik korban Sadion. Kemudian, setelah melihat korban Sadion dan Terdakwa Lilis melewati pondok, selanjutnya Sudirman dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion, sehingga korban Sadion menjadi jatuh. Melihat hal tersebut, lalu Ridwan juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion. Lalu, Sumitra dan saksi Ramonturi juga memukulkan kayu yang sebelumnya dibawa Sudirman dan Ridwan ke kepala korban Sadion. Melihat korban Sadion sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan, lalu Sudirman dan Terdakwa Lilis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat leher korban Sadion dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sudirman. Setelah leher korban Sadion terikat, lalu saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, sehingga mengakibatkan korban Sadion meninggal dunia, karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.44/Pkm.Rt.s/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas Rantau Suli, Kec. Jangkat, Kab. Merangin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, bersama saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, saksi Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion tinggal/ bertetangga di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Selanjutnya, karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban Sadion. Selanjutnya, karena mengetahui korban Sadion menaruh hati/ merasa suka terhadap Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta Terdakwa Lilis Suryani Binti Masnurdin untuk membantu membunuh korban Sadion dengan imbalan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui saksi Terdakwa Suryani Binti Masnurdin. Selanjutnya, Terdakwa Lilis Suryani yang mengetahui Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh korban Sadion di pondok sawah milik korban Sadion, lalu menghubungi korban Sadion melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban Sadion untuk menemui saksi Lilis simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, yang disetujui oleh korban Sadion. Selanjutnya, mengetahui Terdakwa Lilis sudah bersepakat untuk bertemu dengan korban Sadion, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Sadion, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, ketika saksi Ramonturi als. Ramon datang ke rumah Sudirman Bin Dullah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Dullah yang mengetahui bahwa saksi Ramonturi als. Ramon juga merasa tidak senang dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah mengajak saksi Ramonturi als. Ramon untuk ikut membunuh korban Sadion. Selanjutnya, saksi Ramonturi als. Ramon mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang/ sakit hati terhadap korban Sadion, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban Sadion. Lalu, saksi Ramonturi als. Ramon bersepakat untuk berkumpul di rumah saksi Ramonturi als. Ramon. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB, saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah berkumpul di rumah saksi Ramonturi als. Ramon. Selanjutnya, saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban Sadion. Sesampainya di pondok sawah milik korban Sadion, lalu Ridwan dan Sudirman mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Selanjutnya, Ridwan menghubungi Terdakwa Lilis dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban Sadion. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa Lilis menemui korban Sadion di simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, dan mengajak korban Sadion menuju pondok sawah milik korban Sadion. Kemudian, setelah melihat korban Sadion dan Terdakwa Lilis melewati pondok, selanjutnya Sudirman dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion, sehingga korban Sadion menjadi jatuh. Melihat hal tersebut, lalu Ridwan juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion. Lalu, Sumitra dan saksi Ramonturi juga memukulkan kayu yang sebelumnya dibawa Sudirman dan Ridwan ke kepala korban Sadion. Melihat korban Sadion sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan, lalu Sudirman dan Terdakwa Lilis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat leher korban Sadion dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sudirman. Setelah leher korban Sadion terikat, lalu saksi Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, sehingga mengakibatkan korban Sadion meninggal dunia, karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.44/Pkm.Rt.s/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas Rantau Suli, Kec. Jangkat, Kab. Merangin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2016 dengan No. Reg. Pekr. : **PDM – 64 / N.9.15/Epp.2/ 07 /2016** terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Suryani Binti Mansurdin, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan (pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu primair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lilis Suryani Binti Mansurdin, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh), dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas ratusan ribu;
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dengan nomor HP 082280433937;
- 1 (satu) buah HP merek I-cherry warna putih dengan nomor 085268085964;
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor HP;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ramonturi als. Ramon Bin Saparti;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Suryani Binti Mansurdin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor kartu 082280433937; dan
- 1 (satu) unit telepon genggam merek i-Cherry warna putih dengan nomor kartu 085268085964;

dikembalikan kepada Terdakwa Lilis Suryani Binti Mansuridin;

- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor telepon genggam, tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 09/Akta.Pid/2016/PN Bko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Kuasa Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 10 Nopember 2016 terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, bukti saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 119/Pid.B/2016/PN Bko tanggal 20 Oktober 2016 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primer, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditingkat banding status terdakwa **Lilis Suryani Binti Mansurdin** berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 dan perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 dan terdakwa tersebut diatas dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal 27 ; 193 ; 242 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 119/Pid.B/2016/ PN Bko, tanggal 20 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal 12 Januari 2017 oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,MH** dan **TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Desember 2016 Nomor : 108/PID/2016/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ZAFDAYANI SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH

JANUARSO RAHARDJO, SH.MH

TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ZAFDAYANI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)